



PENETAPAN

Nomor 5291/Pdt.G/2020/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasa xxx/Advokat/Pengacara beralamat di xxx# berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2020, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon/kuasa hukumnya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 5291/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 21 September 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 08 Oktober 2009, dicatat di xxx, dengan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 08 Oktober 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah Pemohon, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri xxx;

Hal. 1 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan awal 2014 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perseilishan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan pertengahan 2014;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Termohon pulang ke rumah anaknya;
6. Bahwa akibat rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi #0046# untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya kuasa Pemohon/Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor /Adv/.../2020 tanggal ...;

Hal. 2 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 07 Oktober 2020 dan 07 Oktober 2020, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan terlebih dahulu Majelis Hakim telah memeriksa dengan seksama berkaitan dengan surat kuasa khusus bertanggal 21 September 2020 sebagai mana tersebut di atas dan ternyata dalam substansinya surat kuasa tersebut secara formil kurang/tidak jelas karena tidak menjelaskan untuk apa surat kuasa tersebut dibuat, apa kedudukan para pihak dalam perkara ini, siapa pemberi kuasa dan siapa penerima kuasa, dsb;

Bahwa, oleh karena itu kemudian Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa #0046# telah menguasai kepada kuasa hukumnya xxx/Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor /Adv/.../2020 tanggal ...;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah

Hal. 3 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha maksimal menasehati Pemohon **baik secara prinsipal maupun** melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan memeriksa dengan seksama surat kuasa khusus tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa khusus tersebut secara formil **kurang/tidak** jelas, karena tidak menjelaskan **untuk apa surat kuasa tersebut dibuat, apa kedudukan para pihak dalam perkara ini, siapa pemberi kuasa dan siapa penerima kuasa, dsb**;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesi Nomor 6 Tahun 1994, disebutkan bahwa :

1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya dalam perkara perdata harus dengan jelas disebutkan antara A sebagai PEMOHON dan B sebagai TERMOHON, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya;
2. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat khusus yang baru;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus bertanggal 21 September 2020 dan telah terdaftar dengan Nomor /Adv/.../2020 tanggal ... di atas, tidak menyebutkan **untuk apa surat kuasa tersebut dibuat, apa kedudukan para pihak dalam perkara ini, siapa pemberi kuasa dan siapa penerima kuasa, dsb** sebagai mana kehendak dari ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, maka surat kuasa khusus tersebut harus dinyatakan tidak jelas/kabur dan karenanya surat kuasa khusus tersebut berakibat cacat formal dan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 5291/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 21 September 2020 harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 4 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331000,00 (#terbilang_angka# rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari #0025# tanggal 13 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. WAS'ADIN, MH dan Drs. SYAIFULLOH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. WAS'ADIN, MH

Drs. SYAIFULLOH

Panitera Pengganti

Hal. 5 dari 7 hal.



Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

.....
Ketua Majelis

ttd

Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. WAS'ADIN, MH

Panitera Pengganti

ttd

Drs. SYAIFULLOH

Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
----------------------	---	-----	-----------

Hal. 6 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Drs. H. Jaenal, MH.

Hal. 7 dari 7 hal.